

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Ekonomi merupakan faktor yang terpenting dalam kehidupan manusia. Kebutuhan ekonomi erat kaitannya dalam kehidupan sehari-hari. Manusia untuk memenuhi kebutuhannya seperti makan, minum, pakaian, tempat tinggal dan lain-lain memerlukan suatu ekonomi yang kuat. Negara dituntut untuk mengatur kebijakan mengenai perekonomian Indonesia dan dituntut untuk menjamin ekonomi masyarakat Indonesia dikarenakan faktor ekonomi merupakan faktor yang sangat penting dalam kehidupan manusia.¹

Pada tahun 2020, covid-19 menjadi perhatian yang sangat besar bagi bangsa Indonesia. Banyak kerugian yang ditimbulkan dari pandemi covid-19 yang berdampak pada perekonomian Indonesia. Setelah mengalami peningkatan kasus yang sangat melesat dengan kurun waktu yang sangat cepat, pemerintah membuat kebijakan dalam mengatasi pandemi covid-19. Pemerintah membuat Peraturan Pemerintah No. 21 Tahun 2020 dengan berlakunya PSBB. Dengan adanya PSBB tersebut semua kegiatan yang biasa dilakukan terpaksa berhenti. Seluruh kegiatan di bidang industri maupun perkantoran untuk sementara waktu terpaksa berhenti operasi. Selain itu, sektor pendidikan, layanan publik, seluruh tempat ibadah, pusat perbelanjaan, rumah makan maupun tempat pariwisata juga mengalami hal yang sama.

¹ Fahrur Rozi Yamali, Dampak Covid-19 Terhadap Ekonomi Indonesia, Vol.2, *Journal Of Economics and Business*, 2020, 384, <http://ekonomis.unbari.ac.id>

Kegiatan PSBB ini membawa pengaruh pada penurunan aktivitas ekonomi secara keseluruhan.²

Bentuk nyata yang dapat dilihat saat ini adalah kejadian PHK. Banyak karyawan yang dirumahkan dan berbagai perusahaan bahkan terancam bangkrut. Jika pandemi ini berlangsung lama, kemungkinan besar jumlah tersebut akan terus bertambah. Akibat hal tersebut, banyak aspek lain yang terkena. Antara lain pekerja harian lepas, pelaku UMKM, usaha restoran dan usaha lain yang melibatkan orang banyak.³

Dalam situasi seperti ini, banyak masyarakat yang membutuhkan bantuan guna biaya kesehatan, biaya pendidikan, dan kebutuhan lain yang bersifat konsumtif. Oleh karena itu dalam membantu masyarakat yang membutuhkan dana guna biaya kesehatan, biaya pendidikan, ataupun kebutuhan yang bersifat konsumtif lembaga keuangan syariah menggunakan produk pembiayaan *Ijarah* Multijasa.⁴ Produk pembiayaan multijasa adalah pembiayaan yang memperoleh manfaat atau jasa. Pembiayaan multijasa ini termasuk dalam pembiayaan konsumtif, oleh karena itu pembiayaan multijasa ini memanfaatkan akad *ijarah*.⁵ Produk pembiayaan *Ijarah* multijasa merupakan pembiayaan yang digunakan guna membiayai kebutuhan yang bersifat konsumtif. Kebutuhan yang bersifat konsumtif adalah kebutuhan akan barang ataupun jasa yang tidak dipakai yang bertujuan untuk usaha, namun memiliki tujuan guna mencukupi kebutuhan konsumsi yang tidak

² Fakhrol Rozi Yamali, *Dampak Covid-19 Terhadap Ekonomi Indonesia*, 388

³ *Ibid.*,

⁴ Moh. Mufid, *Kaidah Fikih Ekonomi dan Keuangan Kontemporer* (Jakarta: Kencana, 2019), 73.

⁵ *Ibid.*, 73.

tersisa karena dipakai untuk mencukupi kebutuhan.⁶ Contoh dari kebutuhan konsumtif adalah biaya kesehatan, biaya pendidikan, biaya kepariwisataan, dan lain sebagainya. Seperti pada firman Allah SWT pada surat An-Nisa ayat 9 yang berbunyi:

وَلِيَحْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا

Artinya:

“Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan dibelakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan) mereka. Oleh sebab itu hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang benar”. (QS. An-Nisa [4]: 9).⁷

Perusahaan keuangan syariah di Indonesia mempunyai potensi semakin berkembang serta mempunyai kemanfaatan tinggi untuk perekonomian Indonesia. Perusahaan keuangan Syariah di Indonesia terdiri atas Bank Syariah serta non-Bank Syariah. Perbankan Syariah bersama prinsip pokoknya ialah *profit and loss sharing* (pembagian keuntungan serta kerugian) mempunyai kekuatan yang lumayan baik selaku unit dalam sebuah sistem keuangan Indonesia, jadi memperoleh keyakinan dari rakyat.⁸ Tetapi dalam perusahaan keuangan non-bank yang berlandas Syariah pun akan jadi satu dasar ketahanan di perusahaan keuangan Syariah, yang berkembangnya diinginkan dapat ikut serta dalam menumbuh kembangkan perekonomian di Indonesia. Bank dalam operasionalnya harus sesuai dengan aturan, menjauhi

⁶ Muhammad Nafik Hadi Ryandono, *Manajemen Bank Islam Pendekatan Syariah dan Praktek* (Yogyakarta: UAD Press, 2018), 139.

⁷ Departemen Agama RI, *Al-Quran dan terjemahnya* (Semarang: Asy-Syifa', 2001), 167.

⁸ Sulistyowati, “Penyelesaian Sengketa Antara Bank Syariah Dengan Nasabah Bermasalah Melalui Badan Arbitase Syariah Nasional (BASYARNAS) Menurut UU No. 30 Tahun 1999,” *Islamica* 9 Nomor 12 (2014): 194, <https://www.researchgate.net>. Diakses pada 10 September 2022 pukul 10.03 WIB.

larangan-larangannya, gharar, riba, massyir, dan larangan lain pada transaksi ekonomi Islam.⁹

Dalam membantu masyarakat yang membutuhkan dana guna pendidikan, kesehatan, dll, banyak lembaga keuangan Syariah non-bank yang menerapkan produk *Ijarah* Multijasa, salah satunya merupakan lembaga keuangan Syariah BMT (*Baitul Maal Wat Tanwil*). BMT (*Baitul Mall Wat Tanwil*) merupakan lembaga keuangan Syariah yang bekerja memakai beberapa konsep “*Baitul tanwil* dan *Baitul Maal*” dengan tujuan operasionalnya berfokus pada sektor Usaha Kecil Menengah (UKM).¹⁰

Perusahaan keuangan non-bank Syariah merupakan aktivitas yang memiliki kaitan dengan kegiatan di perusahaan asuransi serta dana pensiun, lembaga pembiayaan, serta lembaga jasa keuangan lainnya, yang saat pengoperasiannya tidak berbenturan dengan prinsip Syariah. Dalam pandangan luas, kegiatan perusahaan keuangan non-bank Syariah tidak mempunyai selisih dengan perusahaan keuangan konvensional. Tetapi terletak berbagai karakter khusus, dengan produk serta prosedur transaksi yang berlandaskan prinsip Syariah.

Di Sidoarjo terdapat beberapa BMT (*Baitul Maal Wat Tanwil*), namun yang banyak dikenal masyarakat adalah KSPPS BMT Harapan Ummat Sidoarjo dan UGT Sidogiri Capem Waru. Alasan banyak yang mengenal

⁹ Sulistyowati, “Hajj Fund Investment Development Strategy Sharia Investment Management Perspective” *EL DINAR: Jurnal Keuangan dan Perbankan*. 10. 2. 2022. https://scholar.google.co.id/scholar?hl=id&as_sdt=0%2C5&q=sulistyowati%2C+investment&btnG=#d=gs_qabs&t=1691027724902&u=%23p%3DW8yGraU7d80J

¹⁰ Fichia Melina, *Pembiayaan Murabahah di Baitul Maal Wat Tanwil (BMT)*, *Jurnal Tabarru' : Islamic Banking and Finance* (Online), Vol.3, No. 2, 2020, <https://journal.uir.ac.id> diakses pada 24 Maret 2022 pukul 02.25.

BMT tersebut adalah karena lokasinya yang strategis, Sehingga banyak orang yang mengetahui dan berminat menjadi anggota di lembaga keuangan Syariah non-bank tersebut. Berikut adalah profil dari lembaga tersebut:

No	Keterangan	KSPPS BMT Harapan Ummat Sidoarjo	BMT UGT Sidogiri Capem Waru
1	Lokasi	Ruko King Safira Residence Blok B2 No. 02, Sepande, Kec. Candi, Kab. Sidoarjo	Jl. Kolonel Soegiono No. 76, Belahan, Wedoro, Kec. Waru, Kab. Sidoarjo
2	Produk	Produk Simpanan: 1. Simpanan Sukarela (Sirela) 2. Simpanan Pelajar (Simpel) 3. Simpanan Qurban (Si Qurban) 4. Simpanan <i>Sakinah Mawaddah Wa Rohmah</i> (Samara) 5. Simpanan Sukarela Berjangka (Sisuka) 6. Simpanan Umroh 7. Simpanan Idul Fitri Produk Pembiayaan: 1. <i>Musyarakah</i> 2. <i>Murabahah</i> 3. <i>Ijarah Multijasa</i> 4. <i>Mudharabah</i>	Produk Tabungan: 1. Tabungan Umum Syariah 2. Tabungan Peduli Siswa 3. Tabungan Idul Fitri 4. Tabungan Haji <i>Al-Haromain</i> 5. Tabungan Umrah <i>Hasanah</i> 6. Tabungan <i>Mudharabah</i> berjangka Produk Pembiayaan: 1. <i>Mudharabah</i> 2. <i>Musyarakah</i> 3. <i>Murabahah</i> 4. <i>Ba'I Bitsmanil Ajil</i> 5. Saham

			6. <i>Istishna'</i> 7. <i>Qard Al-Hasan</i> 8. <i>Hawalah</i> 9. <i>Ijarah Multijasa</i> 10. <i>Rahn</i>
--	--	--	--

Namun, Peran KSPPS BMT Harapan Ummat Sidoarjo dalam membantu masyarakat yang memerlukan pembiayaan konsumtif menggunakan produk pembiayaan *ijarah* multijasa pada masa pandemi covid-19 lebih banyak dibandingkan BMT UGT Sidogiri Capem Waru, Dapat dilihat dari:

Tabel 1.1
Realisasi Pembiayaan Ijarah Multijasa
Pada Tahun 2019-2021

Realisasi Pembiayaan Ijarah Multijasa			
Nama Lembaga	2019	2020	2021
KSPPS BMT Harapan Ummat Sidoarjo	60	48	51
BMT UGT Sidogiri Capem Waru Sidoarjo	26	20	24

Sumber: Data realisasi pembiayaan pada KSPPS BMT Harapan Ummat Sidoarjo dan BMT UGT Sidogiri Capem Waru Sidoarjo.

Berdasarkan tabel 1.1, bahwa anggota yang melakukan realisasi produk pembiayaan *ijarah* multijasa lebih banyak pada KSPPS BMT Harapan Ummat Sidoarjo dibandingkan realisasi produk pembiayaan *ijarah* multijasa pada UGT Sidogiri Capem Waru. Hal tersebut tentunya juga akan mempengaruhi pendapatan lembaga. Dilihat pada:

Tabel 1.2

**Jumlah Pendapatan Dan Realisasi Pembiayaan *Ijarah* Multijasa Pada
KSPPS BMT Harapan Ummat Sidoarjo Dan BMT UGT Sidogiri Capem
Waru Sidoarjo Dari Tahun 2019-2021**

Tahun	KSPPS BMT Harapan Ummat Sidoarjo		BMT UGT Sidogiri Capem Waru Sidoarjo	
	Pendapatan	Realisasi	Pendapatan	Realisasi
2019	Rp. 50.902.534	Rp. 796.600.000	Rp. 57.401.081	Rp. 845.100.000
2020	Rp. 58.834.137	Rp. 861.200.000	Rp. 49.387.515	Rp. 704.150.000
2021	Rp. 59.819.730	Rp. 878.300.000	Rp. 54.156.416	Rp. 825.600.000

Sumber: Data realisasi pembiayaan pada KSPPS BMT Harapan Ummat Sidoarjo dan BMT UGT Sidogiri Capem Waru Sidoarjo.

Berdasarkan tabel 1.2, pendapatan KSPPS BMT Harapan Ummat Sidoarjo lebih tinggi dibandingkan BMT UGT Sidogiri Capem Waru saat pandemi covid-19. Banyak anggota yang lebih memilih KSPPS BMT Harapan Ummat Sidoarjo dibandingkan BMT UGT Sidogiri capem Waru untuk melakukan pembiayaan dengan produk *ijarah* multijasa. Dapat dilihat pada tabel selanjutnya bahwa *ijarah* multijasa merupakan produk pembiayaan yang banyak diminati oleh anggota daripada jenis produk pembiayaan lain, yakni:

Tabel 1.3

**Jumlah Pendapatan KSPPS BMT Harapan Ummat Sidoarjo Pada Masa
Pandemi Covid-19 (2020-2021)**

No.	Produk Pembiayaan	Pendapatan	
		2020	2021
1	<i>Murabahah</i>	Rp. 3.941.300	Rp. 8.222.749
2	<i>Ijarah Multijasa</i>	Rp. 58.834.137	Rp. 59.819.730
3	<i>Mudharabah</i>	Rp. 0	Rp. 291.500
4	<i>Musyarakah</i>	Rp. 31.455.700	Rp. 30.755.837

Sumber: Data pendapatan pada KSPPS BMT Harapan Ummat Sidoarjo.

Dilihat dari tabel 1.3 bahwa produk *ijarah* multijasa pendapatannya tertinggi daripada produk pembiayaan lainnya. Tentunya untuk mencapai hasil tersebut lembaga keuangan tidak lepas dari peran manajemen pembiayaan

Syariah yang telah dilaksanakannya. Bank Syariah adalah lembaga intermediasi keuangan (*financial intermediary*) yang aktivitas operasionalnya bebas dari beberapa unsur yang tidak diperbolehkan oleh agama Islam, seperti maysir, garar serta riba.¹¹ Maka dari itu, masalah ini berbeda dengan bank konvensional yang aktivitas operasionalnya memakai prinsip bunga yang biasa disebut dengan riba.

Lembaga keuangan ialah lembaga perantara jasa keuangan (*financial intermediary*), yang memiliki peran utamanya yaitu mengumpulkan dana dari masyarakat, yang diinginkan dengan dana dimaksud bisa mencukupi kebutuhan dana pembiayaan yang tidak disiapkan dari dua lembaga yang sebelumnya, lembaga negara ataupun swasta.¹² Dari aktivitas menyalurkan dana, bank syariah melaksanakan investasi serta pembiayaan. Bisa disebut dengan investasi, sebab dasar yang dipakai merupakan dasar penanaman dana ataupun penyertaan, serta keuntungan akan didapat tergantung dari kinerja usaha yang menjadi objek penyertaan itu, sesuai dengan nisbah bagi hasil yang disepakati bersama sebelumnya. Dikatakan, pembiayaan sebab bank Syariah mempersiapkan dana untuk membiayai kebutuhan anggotanya yang mementingkan serta layak mendapatkannya.

Fungsi utama perbankan yaitu pengumpulan dana serta penyaluran dana. Penyaluran dana yang ada pada bank konvensional dengan yang ada pada bank Syariah memiliki perbedaan yang mendasar, yaitu dalam hal nama, akad,

¹¹ Muhammad, *Manajemen Bank Syariah* (Yogyakarta: UPP AMPKPN, 2002), 59.

¹² *Ibid.*, 59

ataupun dalam transaksi. Didalam perbankan konvensional penyaluran dana bisa disebut dengan kredit sedangkan di perbankan Syariah ialah pembiayaan.

Pada Bank konvensional pengertian kredit yaitu mewajibkan debitur mengembalikan pinjaman dengan pemberian bunga kepada bank, namun pembiayaan berlandaskan prinsip syariah pengembalian pinjaman dengan bagi hasil dengan dasar keputusan bersama antara bank serta debitur. Misalnya, pembiayaan dengan prinsip jual beli ditujukan guna membeli barang, sedangkan yang menggunakan prinsip sewa ditujukan guna mendapat jasa. Prinsip bagi hasil dipakai guna usaha kerjasama yang ditujukan bisa memperoleh barang serta jasa.

Pembiayaan adalah kegiatan yang utama sebab dengan pembiayaan didapati sumber pendapatan utama serta menjadi penunjang berkembangnya usaha bank. Serta bila pengelolaannya tidak baik akan mengakibatkan permasalahan serta selesainya usaha bank.¹³

Maka dibutuhkan adanya suatu manajemen pembiayaan Syariah yang bagus akibatnya penyaluran dana ataupun dalam hal ini pembiayaan dengan anggota bisa berjalan secara efektif serta efisien sesuai dengan tujuan dari perusahaan ataupun syariat Islam. Oleh sebab itu, peneliti mencoba menjelaskan seperti apa konsep dari manajemen pembiayaan Syariah, yang dimulai dari kebijakan serta perencanaan dari pembiayaan, analisis pembiayaan guna menentukan kelayakan dari pembiayaan, pengawasan pembiayaan serta cara penyelesaian pembiayaan bermasalah sehingga

¹³ Muhammad, *Manajemen Bank Syariah* (Yogyakarta: UPP AMPKPN, 2002), 59

diharapkan dari peneliti, rekan mahasiswa, ataupun masyarakat dapat lebih memahami mengenai manajemen pembiayaan Syariah. Sebagaimana dijelaskan pada firman Allah SWT pada surah An-Nisa (4) ayat 29:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ
وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya:

“Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah Maha Penyayang kepadamu.” (QS. An-Nisa [4]: 29).¹⁴

Serta hadits Nabi riwayat Bukhari dan Muslim: Diriwayatkan dari Ibnu Abbas, bahwa Rasulullah SAW bersabda:

اِحْتَجِمْ وَاَعْطِ الْحِجَامَ أَجْرَهُ

Artinya:

“Berebekamlah kamu, kemudian berikanlah olehmu upahnya kepada tukang bekam itu.” (HR. Ibnu Abbas).¹⁵

Maka alur dari produk pembiayaan *Ijarah* multijasa, di KSPPS BMT Harapan Ummat Sidoarjo, yaitu anggota mengajukan pembiayaan dengan cara mengajukan pinjaman kepada KSPPS BMT Harapan Ummat Sidoarjo, kemudian pihak BMT mensurvey tempat tinggal anggota ataupun tempat jualannya, selanjutnya pihak BMT mempertimbangkan pengajuan dari pihak anggota. Dari batas pengajuan sampai dengan pencairan diupayakan maksimal dalam 7 hari.

¹⁴ Kementerian Agama RI, *Mushaf Al Quran Tajwid dan Terjemah* (Solo: Abyan, 2014), 89.

¹⁵ Muhammad, *Manajemen Bank Syariah* (Yogyakarta: UPP AMPKPN, 2002), 59.

Permasalahan ini sama dengan fatwa DSN MUI Nomor 44/DSN-MUI/VIII/2004 yaitu pembiayaan multijasa memiliki hukum yang memperbolehkan jika memakai akad *ijarah* ataupun *kafalah*. Dalam menghitung banyaknya keuntungan yang diperoleh KSPPS BMT Harapan Ummat Sidoarjo juga sudah sama dengan fatwa DSN MUI dimana dalam perhitungannya wajib memakai nominal bukan dalam bentuk presentase. Didalam penyelesaian masalah juga, jika salah satu pihak tidak bisa menyelesaikan keharusannya ataupun terjadi perselisihan diantara kedua belah pihak, maka penyelesaiannya dilaksanakan melalui Badan Arbitrase Syariah setelah tidak tercapai kesepakatan sesudah dilakukannya musyawarah.

Dalam KSPPS BMT Harapan Ummat Sidoarjo manajemen pembiayaan syariah sangat diperlukan adanya, karena manajemen pembiayaan merupakan proses perencanaan, pengorganisasian, pengkoordinasian, dan pengontrolan sumber daya yang dilaksanakan oleh lembaga keuangan syariah dalam melakukan aktivitas usahanya berlandaskan prinsip syariah dalam hal memberikan fasilitas keuangan atau finansial kepada pihak lain berdasarkan prinsip-prinsip syariah guna mendukung kelancaran usaha ataupun investasi yang telah direncanakan.

KSPPS BMT Harapan Ummat Sidoarjo terpilih menjadi tempat penelitian dikarenakan produk pembiayaan *Ijarah* multijasanya banyak diminati masyarakat dibandingkan pada lembaga lain. Berdasarkan konteks penelitian diatas, peneliti ingin melakukan penelitian yang selanjutnya akan dibahas dalam tugas akhir ini dengan judul **“Peran Pembiayaan *Ijarah*”**

Multijasa dalam Meningkatkan Pendapatan Lembaga Keuangan Syariah Di Masa Pandemi Covid-19 Ditinjau dari Manajemen Pembiayaan Lembaga Keuangan Syariah (Studi Kasus KSPPS BMT Harapan Ummat Sidoarjo).

B. Fokus Penelitian

Sesuai dengan konteks penelitian diatas, maka penulis menentukan fokus penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana peran pembiayaan *ijarah* multijasa dalam meningkatkan pendapatan pada KSPPS BMT Harapan Ummat Sidoarjo di masa pandemi covid-19?
2. Bagaimana peran pembiayaan *ijarah* multijasa dalam meningkatkan pendapatan KSPPS BMT Harapan Ummat Sidoarjo di masa pandemi covid-19 ditinjau dari manajemen pembiayaan lembaga syariah?

C. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan fokus penelitian di atas, tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui peran pembiayaan *ijarah* multijasa dalam meningkatkan pendapatan pada KSPPS BMT Harapan Ummat Sidoarjo di masa pandemi covid-19.
2. Untuk mengetahui peran pembiayaan *ijarah* multijasa dalam meningkatkan pendapatan KSPPS BMT Harapan Ummat Sidoarjo di masa pandemi covid-19 ditinjau dari manajemen pembiayaan lembaga syariah.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis
 - a. Selaku guna bahan acuan dalam penelitian yang lebih lanjut dalam hal pembiayaan *ijarah* multijasa.
 - b. Melanjutkan kontribusi dalam pengetahuan serta wacana dalam hal peran pembiayaan *ijarah* multijasa dalam meningkatkan pendapatan lembaga keuangan syariah di masa pandemi covid 19 pada KSPPS BMT Harapan Ummat Sidoarjo di tinjau dari manajemen pembiayaan lembaga keuangan Syariah.
2. Manfaat Praktis
 - a. Bagi Lembaga

Dalam penelitian ini diinginkam dapat dijadikan bahan pertimbangan serta usaha lembaga dalam permasalahan pembiayaan *ijarah* multijasa dalam meningkatkan pendapatan lembaga keuangan syariah bisa dipakai selaku masukan pada pihak pimpinan KSPPS BMT Harapan Ummat Sidoarjo untuk mengevaluasi mengenai peran pembiayaan *ijarah* multijasa dalam meningkatkan pendapatan lembaga keuangan syariah ditinjau dari manajemen pembiayaan lembaga keuangan syariah.
 - b. Bagi Peneliti

Penelitian ini adalah memberikan kesempatan bagi peneliti guna mengetahui teori yang selama ini dipelajari di perkuliahan agar bisa dilaksanakan untuk praktek yang sebenarnya.

c. Bagi Pembaca

Diharapkan penelitian ini bisa membagikan gambaran serta wawasan, sekaligus sebagai penanggulangan para pembaca mengenai peran pembiayaan *ijarah* multijasa dalam meningkatkan pendapatan lembaga keuangan syariah di masa pandemi covid-19 di tinjau dari manajemen lembaga keuangan Syariah.

E. Telaah Pustaka

Ada beberapa penelitian yang pernah dilaksanakan oleh peneliti terdahulu yang membahas, antara lain:

1. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Peningkatan Pendapatan Usaha Mikro (Studi pada Nasabah BMT As-Salam Cianjur.)*¹⁶ Dengan metode penelitian yang digunakan yaitu jenis penelitian kualitatif. Hasil penelitiannya memfokuskan pada faktor-faktor yang mempengaruhi peningkatan pendapatan usaha mikro pada nasabah BMT As-Salam Cianjur. Persamaan dari kedua penelitian ialah tentang peningkatan pendapatan serta kesamaannya dengan peneliti ialah menggunakan penelitian kualitatif. Sedangkan perbedaannya adalah segi objek. Lokasi yang akan diteliti oleh peneliti adalah KSPPS BMT Harapan Ummat Sidoarjo, sedangkan pada Husnu Sulukiah Shafriyah lokasi yang akan

¹⁶ Husnu Sulukiah Shafriyah, Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Peningkatan Pendapatan Usaha Mikro (Studi pada Nasabah BMT As-Salam Cianjur) (*Skripsi*: UIN Hidayatullah Jakarta, 2019).

diteliti adalah BMT As-Salam Cianjur. Selain itu perbedaan selanjutnya adalah jika peneliti melakukan penelitian dengan subyek KSPPS BMT Harapan Ummat Sidoarjo, sedangkan pada penelitian Husnu Sulikiah Shafriyah ini melakukan penelitian pada subyek nasabah.

2. *Analisa Terhadap Aplikasi Pembiayaan Ijarah Multijasa pada BMT Al-Munawwarah.*¹⁷ Dalam hal ini penelitian memakai jenis penelitian kualitatif. Hasil penelitiannya memfokuskan pada aplikasi pembiayaan multijasa pada BMT Al-Munawwarah. Persamaan dari kedua penelitian adalah adanya tentang pembiayaan ijarah multijasa serta kesamaan lainnya yaitu pada metode penelitian yaitu menggunakan penelitian kualitatif. Sedangkan perbedaannya adalah dari segi objek. Objek yang akan diteliti oleh peneliti ialah KSPPS BMT Harapan Ummat Sidoarjo, sedangkan pada penelitian Indah Deliyani adalah BMT Al-Munawwarah. Selain itu peneliti akan meneliti mengenai peran pembiayaan ijarah multijasa, sedangkan penelitian Indah Deliyani meneliti mengenai aplikasi pembiayaan ijarah multijasa.
3. *Analisis Perbandingan Manajemen Pembiayaan Koperasi Syariah dan Koperasi Konvensional (Studi pada BMT BIMU dan Koperasi Kredit Mekarsai).*¹⁸ Dengan metode yang digunakan adalah penelitian kualitatif. Hasil penelitiannya memfokuskan pada perbandingan manajemen pembiayaan koperasi syariah dengan manajemen pembiayaan koperasi

¹⁷ Indah Deliyani, *Analisa Terhadap Aplikasi Pembiayaan Ijarah Multijasa pada BMT Al-Munawwarah (Skripsi: UIN Hidayatullah Jakarta, 2008).*

¹⁸ Refly Aditia Giralda, *Analisis Perbandingan Manajemen Pembiayaan Koperasi Syariah dan Koperasi Konvensional (Studi pada BMT BIMU dan Koperasi Kredit Mekarsai) (Skripsi: UIN Raden Intan Lampung, 2019).*

konvensional. Persamaan antara kedua penelitian ini ialah membahas pembiayaan syariah serta kesamaan lainnya yaitu pada metode penelitian yaitu menggunakan penelitian kualitatif. Sedangkan perbedaannya adalah dari segi objek lokasi. Objek lokasi yang akan diteliti oleh peneliti adalah KSPPS BMT Harapan Ummat Sidoarjo, sedangkan objek lokasi yang diteliti oleh Refly Aditia Giraldi adalah BMT BIMU dan Koperasi Kredit Mekarsai. Selain itu perbedaan selanjutnya adalah, jika peneliti akan melakukan penelitian mengenai peran, sedangkan penelitian Refly Aditia Giraldi ini melakukan penelitian mengenai perbandingan.

4. *Analisis Implementasi Pembiayaan Ijarah Multijasa di PT. BPRS Artha Pamenang Kediri.*¹⁹ Dengan metode yang digunakan adalah penelitian kualitatif. Hasil penelitiannya memfokuskan pada implementasi pembiayaan ijarah multijasa pada BPRS Artha Pamenang Kediri. Persamaan antara kedua penelitian ini ialah sama-sama membahas mengenai pembiayaan ijarah multijasa serta kesamaan lainnya yaitu pada metode penelitian yaitu menggunakan penelitian kualitatif. Sedangkan perbedaannya adalah dari segi objek lokasi. Lokasi yang akan diteliti oleh peneliti adalah KSPPS BMT Harapan Ummat Sidoarjo, sedangkan lokasi yang diteliti oleh Siti Lutfi Fuadah adalah BPRS Artha Pamenang Kediri. Selain itu perbedaannya selanjutnya adalah jika peneliti akan meneliti mengenai peran pembiayaan ijarah multijasa, sedangkan Siti

¹⁹ Siti Lutfi Fuadah, *Analisis Implementasi Pembiayaan Ijarah Multijasa di PT. BPRS Artha Pamenang Kediri (Skripsi: IAIN Kediri, 2013)*.

Lutfi Fuadah meneliti mengenai implementasi pembiayaan ijarah multijasa.

5. *Penerapan pembiayaan Ijarah Multijasa pada PT BPR Syariah Lantabur Jombang.*²⁰ Dengan memakai jenis penelitian kualitatif. Hasil penelitiannya memfokuskan pada penerapan pembiayaan ijarah multijada pada BPR Syariah Lantabur Jombang. Persamaan antara kedua penelitian ini adalah adanya tentang pembiayaan ijarah multijasa serta kesamaan lainnya yaitu pada metode penelitian yaitu menggunakan penelitian kualitatif. Sedangkan perbedaannya adalah dari segi objek lokasi penelitian. Lokasi penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti adalah KSPPS BMT Harapan Ummat Sidoarjo, sedangkan pada penelitian Indah Dewi Retnowati ini adalah BPR Syariah Lantabur Jombang.

²⁰ Indah Dewi Retnowati, Penerapan pembiayaan Ijarah Multijasa pada PT BPR Syariah Lantabur Jombang (Skripsi: IAIN Kediri, 2014).